



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Handi Kiswara Alias Handi;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 18 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ambalodange,
Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muharno, S.H., Slamet, S.H., Alfian Silondae, S.H., beralamat di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Desa: Wawonggura, Kecamatan: Palangga, Kabupaten: Konawe Selatan, Provinsi: Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan nomor Register 4/SK Pid/1/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri 5/Pid.Sus/2024/Pn Adl Nomor tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/Pn Adl Nomor tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANDI KISWARA Alias HANDI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa HANDI KISWARA Alias HANDI selama **5 (lima) Tahun** dan Pidana Denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) sachet shabu dengan berat bruto 1,53 gram dengan rincian sebagai berikut
 - Sachet I : 1,40 gram
 - Sachet II : 0,13 gram
 - 2 (dua) buah bong/alat isap;
 - 2 (dua) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah sumbu/alat pembakar;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) buah sachet kosong;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk CAMEL;
 - 1 (satu) buah Handphone android merk VIVO dengan No. SIM Card: 082239585215;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa **Terdakwa HANDI KISWARA Alias HANDI**, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kelurahan Lapuko Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam istirahat makan siang Terdakwa ditanya oleh temannya bernama SAR yang ingin membeli Shabu, apakah Terdakwa mempunyai jaringan untuk memesan Shabu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk memesan Shabu melalui temannya yang bernama AHMAD lalu Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE memberikan nomor rekening kepada Terdakwa sesuai jumlah Shabu yang akan dipesan dan Terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada SAR setelah SAR mentransferkan sejumlah uang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl



kemudian SAR menyampaikan kepada Terdakwa kalau uang sudah ditransfer ke rekening pemilik Shabu lalu Terdakwa bersama Saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN Bin Sukadi berangkat ke Kendari untuk bertemu Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE dengan maksud untuk mengambil Shabu yang telah dipesannya dan bertemu dengan Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE namun karena pada saat itu bertepatan dengan malam minggu, Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tukang tempel Shabu tidak berani menempel bahan sehingga Terdakwa bersama Saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN Bin Sukadi pulang kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Kendari untuk mengambil Shabu dari Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE yang mengatakan kalau Shabu-nya sudah siap diambil lalu Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE menyerahkan Shabu tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang.

-Bahwa selanjutnya Polres Konawe Selatan yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengetahui bahwa di sekitaran Kel. Lapuko Kec. Moramo Kab. Konawe selatan sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan hingga diketahui ciri-ciri dan keberadaan pelaku, selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ERLAN SEPTIAWAN alias ERLAN yang pada saat itu hendak mengantarkan sachet shabu di pintu keluar dari rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Lapuko Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, kemudian saat Kepolisian melakukan penangkapan tersebut, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE sedang berada di dalam kamar sedang mengkonsumsi Shabu sehingga pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE.

-Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HANDI KISWARA Alias HANDI dan ditemukan 2 (satu) sachet shabu dari dalam tisu yang ada di lantai kamar serta beberapa alat bukti lainnya dengan rincian sebagai berikut:



- 2 (satu) sachet shabu dengan berat bruto 1,53 gram dengan rincian sebagai berikut
 - Sachet I : 1,40 gram
 - Sachet II : 0,13 gram
- 2 (dua) buah bong/alat isap;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah sumbu/alat pembakar;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah sachet kosong;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) bungkus rokok merk CAMEL;
- 1 (satu) buah Handphone android merk VIVO dengan No. SIM Card: 082239585215;

yang ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE dan saksi ERLAN SEPTIAWAN alias ERLAN dibawa ke kantor Polres Konawe Selatan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor: PP.01.01.27A.27A5.10.23.439 oleh BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) di Kendari yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Riyanto, S.Farm, Apt., M.Sc** pada tanggal 26 Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) sachet berupa serbuk kristal warna putih yang merupakan milik **HANDI KISWARA Alias HANDI**, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOL I nomor urut 61 sebagaimana terdaftar pada Lampiran Permenkes RI No.09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi perantara Shabu selama tiga kali dalam tahun 2023.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang tunai, namun Terdakwa mendapat keuntungan dengan mengkonsumsi Shabu secara gratis;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**



ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa HANDI KISWARA Alias HANDI**, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kelurahan Lapuko Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam istirahat makan siang Terdakwa ditanya oleh temannya bernama SAR yang ingin membeli Shabu, apakah Terdakwa mempunyai jaringan untuk memesan Shabu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk memesan Shabu melalui temannya yang bernama AHMAD lalu Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE memberikan nomor rekening kepada Terdakwa sesuai jumlah Shabu yang akan dipesan dan Terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada SAR setelah SAR mentransferkan sejumlah uang kemudian SAR menyampaikan kepada Terdakwa kalau uang sudah ditransfer ke rekening pemilik Shabu lalu Terdakwa bersama Saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN Bin Sukadi berangkat ke Kendari untuk bertemu Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE dengan maksud untuk mengambil Shabu yang telah dipesannya dan bertemu dengan Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE namun karena pada saat itu bertepatan dengan malam minggu, Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tukang tempel Shabu tidak berani menempel bahan sehingga Terdakwa bersama Saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN Bin Sukadi pulang kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Kendari untuk mengambil Shabu dari Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE yang mengatakan kalau Shabu-nya sudah siap diambil lalu Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl



menyerahkan Shabu tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang.

-Bahwa selanjutnya Polres Konawe Selatan yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengetahui bahwa di sekitaran Kel. Lapuko Kec. Moramo Kab. Konawe selatan sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan hingga diketahui ciri-ciri dan keberadaan pelaku, selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ERLAN SEPTIAWAN alias ERLAN yang pada saat itu hendak mengantarkan sachet shabu di pintu keluar dari rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Lapuko Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, kemudian saat Kepolisian melakukan penangkapan tersebut, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE sedang berada di dalam kamar sedang mengkonsumsi Shabu sehingga pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE.

-Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa HANDI KISWARA Alias HANDI dan ditemukan 2 (satu) sachet shabu dari dalam tisu yang ada di lantai kamar serta beberapa alat bukti lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (satu) sachet shabu dengan berat bruto 1,53 gram dengan rincian sebagai berikut
 - Sachet I : 1,40 gram
 - Sachet II : 0,13 gram
- 2 (dua) buah bong/alat isap;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah sumbu/alat pembakar;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah sachet kosong;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) bungkus rokok merk CAMEL;
- 1 (satu) buah Handphone android merk VIVO dengan No. SIM Card: 082239585215;

yang ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi BAYU TRILAKSANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BAYU Bin LA DOLISE dan saksi ERLAN SEPTIAWAN alias ERLAN dibawa ke kantor Polres Konawe Selatan untuk proses lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor: PP.01.01.27A.27A5.10.23.439 oleh BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) di Kendari yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Riyanto, S.Farm, Apt., M.Sc** pada tanggal 26 Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) sachet berupa serbuk kristal warna putih yang merupakan milik **HANDI KISWARA Alias HANDI**, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOL I nomor urut 61 sebagaimana terdaftar pada Lampiran Permenkes RI No.09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa **Terdakwa HANDI KISWARA Alias HANDI**, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam kamar Terdakwa di Kelurahan Lapuko Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam istirahat makan siang Terdakwa ditanya oleh temannya bernama SAR yang ingin membeli Shabu, apakah Terdakwa mempunyai jaringan untuk memesan Shabu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk memesan Shabu melalui temannya yang bernama AHMAD lalu Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE memberikan nomor rekening kepada Terdakwa sesuai jumlah Shabu yang akan dipesan dan Terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada SAR setelah SAR mentransferkan sejumlah uang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl



kemudian SAR menyampaikan kepada Terdakwa kalau uang sudah ditransfer ke rekening pemilik Shabu lalu Terdakwa bersama Saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN Bin Sukadi berangkat ke Kendari untuk bertemu Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE dengan maksud untuk mengambil Shabu yang telah dipesannya dan bertemu dengan Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE namun karena pada saat itu bertepatan dengan malam minggu, Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tukang tempel Shabu tidak berani menempel bahan sehingga Terdakwa bersama Saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN Bin Sukadi pulang kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Kendari untuk mengambil Shabu dari Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE yang mengatakan kalau Shabu-nya sudah siap diambil lalu Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE menyerahkan Shabu tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang.

-Bahwa selanjutnya Polres Konawe Selatan yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengetahui bahwa di sekitaran Kel. Lapuko Kec. Moramo Kab. Konawe selatan sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan hingga diketahui ciri-ciri dan keberadaan pelaku, selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ERLAN SEPTIAWAN alias ERLAN yang pada saat itu hendak mengantarkan sachet shabu di pintu keluar dari rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Lapuko Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, kemudian saat Kepolisian melakukan penangkapan tersebut, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE sedang berada di dalam kamar sedang mengkonsumsi Shabu sehingga pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE.

-Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HANDI KISWARA Alias HANDI dan ditemukan 2 (satu) sachet shabu dari dalam tisu yang ada di lantai kamar serta beberapa alat bukti lainnya dengan rincian sebagai berikut:



- 2 (satu) sachet shabu dengan berat bruto 1,53 gram dengan rincian sebagai berikut

- Sachet I : 1,40 gram
- Sachet II : 0,13 gram
- 2 (dua) buah bong/alat isap;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah sumbu/alat pembakar;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah sachet kosong;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) bungkus rokok merk CAMEL;
- 1 (satu) buah Handphone android merk VIVO dengan No. SIM Card: 082239585215;

yang ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU Bin LA DOLISE dan saksi ERLAN SEPTIAWAN alias ERLAN dibawa ke kantor Polres Konawe Selatan untuk proses lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor: PP.01.01.27A.27A5.10.23.439 oleh BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) di Kendari yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Riyanto, S.Farm, Apt., M.Sc** pada tanggal 26 Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) sachet berupa serbuk kristal warna putih yang merupakan milik **HANDI KISWARA Alias HANDI**, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOL I nomor urut 61 sebagaimana terdaftar pada Lampiran Permenkes RI No.09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Rudianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian terjadi pada Hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 di Desa Lapuko, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan sekira pukul 23.30 Wita;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kel. Lapuko Kec. Moramo Kab. Konawe selatan, sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi dan rekan dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah mengetahui ciri-ciri dan keberadaan pelaku sehingga Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN dan saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU didalam kamar kontrakan milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada ke tiga orang pelaku tersebut dan diketemukan barang bukti Narkoba jenis shabu dari Terdakwa ditemukan 2 sachet shabu, saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN 2 sachet shabu dan saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU 1 sachet shabu serta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkoba Jenis shabu, selanjutnya ke tiga orang pelaku tersebut kami bawah ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa lah yang menjadi Target Operasi berdasarkan ciri-ciri yang Saksi dapatkan dari informasi masyarakat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wita Saksi melakukan penangkapan di rumah kontrakan milik Terdakwa yang berada di Desa Lapuko, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan, yang mana pada saat itu Saksi sedang posisi mengepung rumah kontrakan Terdakwa lalu keluar dari pintu rumah saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN, Saksi langsung meringkus saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN dan menggeledah badan, Saksi mendapati barang bukti shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang mana menurut pengakuan saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN dia akan mengantar barang tersebut ke teman Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN menjawab bahwa Terdakwa sedang berada dalam kamar lalu Saksi bergerak menuju ke dalam rumah dan mendapati Terdakwa bersama dengan saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Setelah mengamankan Terdakwa beserta temannya, Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl



(dua) sachet shabu seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah pipet, pirex, sumbu, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) bungkus tisu serta 1 (satu) buah bungkus rokok, untuk saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU kami mendapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, bong, pipet, pirex, serta Handphone, sedangkan untuk saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN kami mendapatkan barang bukti shabu sebanyak 2 (dua) sachet seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

- Bahwa menurut informasi masyarakat Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu akan tetapi setelah kami interogasi Terdakwa dia mengatakan bahwa bari satu kali melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa Saksi tidak menemukan barang bukti hasil penjualan karena sudah terlebih dahulu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi dari Terdakwa diperoleh keterangan bahwa awalnya Terdakwa meminta kepada saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU untuk mencari tempat untuk memesan shabu, saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU memesan shabu kepada temannya yang bernama sdr. AHMAD di Kota Kendari dengan system tempel. Selanjutnya setelah berhasil memperoleh shabu tersebut saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU selanjutnya memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya membawa shabu tersebut ke rumah Kontrakannya yang rencananya akan ia perjual belikan. Adapun barang bukti shabu yang ditemukan dari saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN berasal dari Terdakwa yang rencananya akan diantarkan kepada orang yang memesan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti shabu yang ditemukan dari saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU adalah berasal dari Terdakwa yang memberikan secara gratis karena telah membantu menguruskan/memesankan shabu tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti shabu yang kami dapatkan dari Terdakwa dan kawannya sebanyak 5 (lima) sachet dengan berat dibawah dari 2 (dua) gram;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa saat Saksi interogasi bahwa shabu tersebut di dapat dari saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU dengan cara Terdakwa menyuruh saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU untuk mencari tempat untuk memesan shabu, saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU memesan shabu kepada temannya yang bernama sdr. AHMAD di Kota Kendari dengan system tempel. Selanjutnya setelah berhasil memperoleh shabu tersebut saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU selanjutnya memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya membawa shabu tersebut ke rumah Kontrakannya yang rencananya akan ia perjual belikan. Adapun barang bukti shabu yang ditemukan dari saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN berasal dari



Terdakwa yang rencananya akan diantarkan kepada orang yang memesan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti shabu yang ditemukan dari saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU adalah berasal dari Terdakwa yang memberikan secara gratis karena telah membantu menguruskan/memesankan shabu tersebut;

- Bahwa Saat Saksi melakukan terhadap Terdakwa dia tengah menggunakan shabu bersama dengan saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU di dalam kamar kontrakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya biasa konsumsi shabu bersama;
- Bahwa Saksi sudah melakukan tes urine terhadap Terhadap Terdakwa beserta saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU dan saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN dan hasilnya positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa tengah mengkonsumsi shabu bersama saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU;
- Bahwa saat digeledah shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa bahwa shabu tersebut didapat dari saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU yang memesan kepada temannya yang bernama Ahmad, lalu saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU mengambil tempelan di Kendari, setelah mendapatkan barang tersebut dia ke rumah kos Terdakwa dan memberikan shabu tersebut ke Terdakwa lalu Terdakwa memberikan shabu ke saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU sebagai ucapan terima kasih karena sudah di uruskan shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU masing-masing membawa alat isap shabu akan tetapi saat mengkonsumsi shabu alat yang dipakai punya Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi cek handphonenya sudah terhapus chat atau obrolan mengenai transaksi, lalu Saksi interogasi Terdakwa dan saksi ERLAN SEPTIAWAN Alias ERLAN mengakui adanya transaksi melalui handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Erlan Septiawan Alias Erlan Bin Sukadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di rumah nya di Kel Lapuko Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Pada saat itu Saksi menelpon Terdakwa untuk menemuinya dengan maksud ingin curhat mengenai pekerjaan akan tetapi setelah Saksi tiba, Saksi



langsung di ajak masuk di rumahnya untuk memakai shabu setelah itu Terdakwa meminta Saksi untuk membawa shabu yang telah di siapkan untuk dibawa ke teman nya atas nama ALENG, pada saat Saksi akan keluar lewat pintu tiba-tiba pihak kepolisian menangkap Saksi;

- Bahwa Shabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram pesanan dari teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak diberi upah oleh Terdakwa untuk mengantar shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa kami minum kopi dan mengkonsumsi shabu, lalu Terdakwa meminta tolong ke Saksi untuk mengantarkan shabu kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa berperan sebagai pemilik Narkoba jenis shabu tersebut sedangkan Saksi berperan untuk mengantarkan paket shabu sesuai suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberikan sebanyak 2 (satu) sachet, dengan harga yang 1 sachet harga 100.000 dan harga Rp. 200.000 yang sempat disampaikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bayu Trilaksana Alias Bayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di rumah nya di Kel Lapuko Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan Saksi dipanggil ke rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya setelah tiba di rumah kontrakan Terdakwa Saksi diajak masuk kedalam kamarnya yang pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi ERLAN. Selanjutnya setelah masuk dikamarnya kami bertiga kemudian mengkonsumsi shabu bersama;
- Bahwa Shabu yang kami konsumsi asalnya dari Terdakwa, Awalnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencarikan shabu, selanjutnya Saksimenyampaikan bahwa ada teman Saksi yang punya bahan, awalnya Saksi mau memberikan No handphone dari teman Saksi tersebut namun Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau. Sehingga Saksi yang berkomunikasi langsung dengan pemilik shabu tersebut, selanjutnya pemilik shabu meminta agar dibayar dulu DP shabunya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu baru akan diberikan shabunya sebanyak 5 gram, dengan perjanjian harga shabu sebanyak 5 gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) nanti sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayarkan setelah shabu tersebut ada yang laku. Selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mentranfer uang Dp sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi diberikan alamat tempat shabu tersebut ditempel disekitaran Kota Kendari lalu Saksi mengambil shabu yang ditempel tersebut lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Shabu tersebut pemberian dari Terdakwa sebagai ucapan terima kasih kepada Saksi karena sudah dipesankan shabu;
- Bahwa Saksi tidak punya uang untuk membeli shabu, Terdakwa yang mengajak Saksi untuk konsumsi shabu bersama;
- Bahwa Saksi berperan membantu Terdakwa untuk memesan shabu kepada teman Saksi. sedangkan Terdakwa berperan sebagai pemilik Narkotika jenis shabu yang saya pesan tersebut;
- Bahwa Uang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa untuk memesan shabu kepada teman Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Oleh Petugas pada Hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Jam 23:30 Wita didalam Kamar Saksi di Kelurahan Lapuko Kec.Moramo Kab.Konsel;
- Bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Awalnya Terdakwa meminta kepada saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU untuk mencarikan shabu, selanjutnya saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang punya bahan, awalnya saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU mau memberikan No handphone dari temannya tersebut namun Terdakwa tidak mau. Sehingga saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU yang berkomunikasi langsung dengan pemilik shabu tersebut, selanjutnya pemilik shabu meminta agar dibayar dulu DP shabunya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu baru akan diberikan shabunya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl



sebanyak 5 gram, dengan perjanjian harga shabu sebanyak 5 gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) nanti sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayarkan setelah shabu tersebut ada yang laku. Selanjutnya Terdakwa mentranfer uang Dp sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU diberikan alamat tempat shabu tersebut ditempel disekitaran Kota Kendari lalu saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU mengambil shabu yang ditempel tersebut lalu saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Untuk shabu yang di dapat pada saksi BAYU merupakan pemberian dari Terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena sudah dipesankan shabu lalu shabu yang dibawa oleh saksi ERLAN itu pesanan dari teman Terdakwa, Terdakwa suruh saksi ERLAN untuk mengantarkan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Hasil patungan dari teman Terdakwa, tetapi bukan saksi BAYU dan saksi ERLAN;
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada saksi BAYU sebagai ucapan terima kasih karena telah ke Kendari untuk mengambil tempelan pesanan shabu Terdakwa;
- Bahwa Saksi BAYU yang pesankan shabu ke temannya yang ada di Kendari di Triple Nine;
- Bahwa tidak sering Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sebelumnya Terdakwa hanya beli sedikit-sedikit saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/17/X/RES.4.2/2023/Resnarkoba serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Konawe Selatan yaitu SARNUNGA, S.H telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) Sachet Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor: PP.01.01.27A.27A5.10.23.439 oleh BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) di Kendari yang diperiksa dan ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm, Apt., M.Sc pada tanggal 26 Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) sachet berupa



serbuk kristal warna putih yang merupakan milik HANDI KISWARA Alias HANDI, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOL I nomor urut 61 sebagaimana terdaftar pada Lampiran Permenkes RI No.09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba oleh Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. QAIDIL QOIMIL C. selaku dokter pemeriksa menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa HANDI KISWARA Alias HANDI positive mengandung Metamfetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (satu) sachet shabu dengan berat bruto 1,53 gram dengan rincian sebagai berikut
 - Sachet I : 1,40 gram
 - Sachet II : 0,13 gram
- 2 (dua) buah bong/alat isap;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah sumbu/alat pembakar;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah sachet kosong;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) bungkus rokok merk CAMEL;
- 1 (satu) buah Handphone android merk VIVO dengan No. SIM Card: 082239585215;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Oleh Petugas pada Hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Jam 23:30 Wita didalam Kamar Saksi di Kelurahan Lapuko Kec.Moramo Kab.Konsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Awalnya Terdakwa meminta kepada saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU untuk mencarikan shabu, selanjutnya saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang punya bahan, awalnya saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU mau memberikan No handphone dari temannya tersebut namun Terdakwa tidak mau. Sehingga saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU yang berkomunikasi langsung dengan pemilik shabu tersebut, selanjutnya pemilik shabu meminta agar dibayar dulu DP shabunya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu baru akan diberikan shabunya sebanyak 5 gram, dengan perjanjian harga shabu sebanyak 5 gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) nanti sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayarkan setelah shabu tersebut ada yang laku. Selanjutnya Terdakwa mentranfer uang Dp sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU diberikan alamat tempat shabu tersebut ditempel disekitaran Kota Kendari lalu saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU mengambil shabu yang ditempel tersebut lalu saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Untuk shabu yang di dapat pada saksi BAYU merupakan pemberian dari Terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena sudah dipesankan shabu lalu shabu yang dibawa oleh saksi ERLAN itu pesanan dari teman Terdakwa, Terdakwa suruh saksi ERLAN untuk mengantarkan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Hasil patungan dari teman Terdakwa, tetapi bukan saksi BAYU dan saksi ERLAN;
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada saksi BAYU sebagai ucapan terima kasih karena telah ke Kendari untuk mengambil tempelan pesanan shabu Terdakwa;
- Bahwa Saksi BAYU yang pesankan shabu ke temannya yang ada di Kendari di Triple Nine;
- Bahwa tidak sering Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sebelumnya Terdakwa hanya beli sedikit-sedikit saja;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/17/X/RES.4.2/2023/Resnarkoba serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Konawe Selatan yaitu SARNUNGA, S.H telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) Sachet Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor: PP.01.01.27A.27A5.10.23.439 oleh BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) di Kendari yang diperiksa dan ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm, Apt., M.Sc pada tanggal 26 Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) sachet berupa serbuk kristal warna putih yang merupakan milik HANDI KISWARA Alias HANDI, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOL I nomor urut 61 sebagaimana terdaftar pada Lampiran Permenkes RI No.09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba oleh Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. QAIDIL QOIMIL C. selaku dokter pemeriksa menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa HANDI KISWARA Alias HANDI positive mengandung Metamfetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Setiap Orang
- 2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum
- 3.Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang/ barang siapa" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl



mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Handi Kiswara Alias Handi setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan alat bukti surat bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun sebagai penyalah guna narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa Sub Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Sub Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkoba itu di tangan tersangka/Terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu'.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkoba dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkoba Golongan I merupakan jenis narkoba yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkoba Golongan I;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan daftar Narkotika Golongan I pada poin ke-61 adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan “memiliki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan Oleh Petugas pada Hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Jam 23:30 Wita didalam Kamar Saksi di Kelurahan Lapuko Kec.Moramo Kab.Konsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Awalnya Terdakwa meminta kepada saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU untuk mencarikan shabu, selanjutnya saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang punya bahan, awalnya saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU mau memberikan No handphone dari temannya tersebut namun Terdakwa tidak mau. Sehingga saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU yang berkomunikasi langsung dengan pemilik shabu tersebut, selanjutnya pemilik shabu meminta agar dibayar dulu DP shabunya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu baru akan diberikan shabunya sebanyak 5 gram, dengan perjanjian harga shabu sebanyak 5 gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) nanti sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayarkan setelah shabu tersebut ada yang laku. Selanjutnya Terdakwa mentranfer uang Dp sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU diberikan alamat tempat shabu tersebut ditempel disekitaran Kota Kendari lalu saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU mengambil shabu yang ditempel tersebut lalu saksi BAYU TRILAKSANA Alias BAYU serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Untuk shabu yang di dapat pada saksi BAYU merupakan pemberian dari Terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena sudah dipesankan shabu lalu shabu yang dibawa oleh saksi ERLAN itu pesanan dari teman Terdakwa, Terdakwa suruh saksi ERLAN untuk mengantarkan kepada teman Terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hasil patungan dari teman Terdakwa, tetapi bukan saksi BAYU dan saksi ERLAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan kepada saksi BAYU sebagai ucapan terima kasih karena telah ke Kendari untuk mengambil tempelan pesanan shabu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi BAYU yang pesankan shabu ke temannya yang ada di Kendari di Triple Nine;

Menimbang, bahwa tidak sering Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sebelumnya Terdakwa hanya beli sedikit-sedikit saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/17/X/RES.4.2/2023/Resnarkoba serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Konawe Selatan yaitu SARNUNGA, S.H telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) Sachet Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor: PP.01.01.27A.27A5.10.23.439 oleh BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) di Kendari yang diperiksa dan ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm, Apt., M.Sc pada tanggal 26 Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) sachet berupa serbuk kristal warna putih yang merupakan milik HANDI KISWARA Alias HANDI, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOL I nomor urut 61 sebagaimana terdaftar pada Lampiran Permenkes RI No.09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba oleh Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari pada tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. QAIDIL QOIMIL C. selaku dokter pemeriksa menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa HANDI KISWARA Alias HANDI positive mengandung Metamfetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (satu) sachet shabu dengan berat bruto 1,53 gram dengan rincian sebagai berikut
 - Sachet I : 1,40 gram
 - Sachet II : 0,13 gram
- 2 (dua) buah bong/alat isap;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah sumbu/alat pembakar;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah sachet kosong;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) bungkus rokok merk CAMEL;
- 1 (satu) buah Handphone android merk VIVO dengan No. SIM Card: 082239585215;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Handi Kiswara Alias Handi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 Tahun dan 6 Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) sachet shabu dengan berat bruto 1,53 gram dengan rincian sebagai berikut
 - Sachet I : 1,40 gram
 - Sachet II : 0,13 gram

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bong/alat isap;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah sumbu/alat pembakar;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah sachet kosong;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) bungkus rokok merk CAMEL;
- 1 (satu) buah Handphone android merk VIVO dengan No. SIM Card: 082239585215;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Nursinah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Solihin Niar Ramadhan, S.H. dan Stevie Rosano, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Solihin Niar Ramadhan , S.H.

Nursinah, S.H., M.H.,

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27